



PUTUSAN
Nomor 41/Pid.B/2025/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **DIDIK DWI ISDIANTO Bin FAJAR KRISDARMAWANTO;**
2 Tempat lahir : Ponorogo;
3 Umur/tanggal lahir : 44 tahun/22 September 1980;
4 Jenis kelamin : Laki-laki;
5 Kebangsaan : Indonesia;
6 Tempat tinggal : (KTP) Dusun Dombo Lor RT 16/RW 08 Desa Ngadirijo Kabupaten Pacitan, (Domisili) Desa Siman RT 01/RW 01 Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo;
7 Agama : Islam;
8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Februari 2025 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 8 Mei 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Mgt tanggal 22 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2025/PN Mgt tanggal 22 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DIDIK DWI ISDIANTO Bin FAJAR KRISDARMAWANTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", melanggar Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **DIDIK DWI ISDIANTO Bin FAJAR KRISDARMAWANTO** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah silver, tahun 2016, No.Pol: AE-5620- OL, No.Ka: MH1JFW 119GK481016, No.Sin: JFW1E1484054, pemilik a.n. WARJANTO alamat Dk. Purworejo Rt. 005 Rw. 002 Ds. Purworejo Kec. Nguntoronadi Kab. Magetan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah silver, tahun 2016, No.Pol: AE-4826-WO, No.Ka: MH1JFW 119GK481016, No.Sin: JFW1E1484054 beserta kunci;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah silver, tahun 2016, No.Pol: AE-5620- OL, No.Ka: MH1JFW 119GK481016, No.Sin: JFW1E1484054, pemilik a.n. WARJANTO alamat Dk. Purworejo Rt. 005 Rw. 002 Ds. Purworejo Kec. Nguntoronadi, Kab. Magetan;

Dikembalikan kepada Saksi CRISYA HUMA OKTAVIA SALSABILA Binti WARJANTO;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-15/MGTAN/03/2025 tertanggal 22 April 2025, yang isinya adalah sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa DIDIK DWI ISDIANTO Bin FAJAR KRISDARMAWANTO pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2025, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2025, bertempat di halaman rumah Sdr. NOTO DAMIS, Desa Kiringan RT.016/RW.003, Kec. Takeran, Kab. Magetan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa sedang istirahat bekerja kemudian Terdakwa berjalan kaki untuk membeli rokok di tengah perjalanan, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah silver, tahun 2016, Nomor polisi : AE 5620 OL, Nomor rangka: MH1JFW 119GK481016, Nomor mesin : JFW1E1484054 milik Saksi CRISYA HUMA OKTAVIA SALSABILA Binti WARJIANTO yang mana kunci dari sepeda motor tersebut masih menancap dan terparkir di halaman rumah Sdr. NOTO DAMIS, Desa Kiringan RT.016/RW.003, Kec. Takeran, Kab. Magetan, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi CRISYA HUMA OKTAVIA SALSABILA Binti WARJIANTO, Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut, setelah Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut, Terdakwa membawanya ke arah madiun,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Timur jembatan perbatasan Magetan - Madiun, sepeda motor tersebut di sembunyikan diparkiran makam yang terletak di Desa Goranggareng taji, Kec. Nguntoronadi, Kab. Magetan dan Terdakwa sempat membuka jok sepeda motor tersebut dan menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat berisi 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah silver, tahun 2016, Nomor polisi : AE 5620 OL, Nomor rangka: MH1JFW 119GK481016, Nomor mesin : JFW1E1484054, pemilik atas nama WARJANTO alamat Dukuh Purworejo, RT.05/RW.02, Desa. Purworejo, Kec. Nguntoronadi, Kab. Magetan, serta 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah SIM yang Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya, lalu Terdakwa mengambil STNK tersebut, dan membuang dompet coklat, SIM, serta KTP disungai perbatasan Kab. Magetan - Kab. Madiun yang terletak di Desa Goranggareng taji, Kec. Nguntoronadi, Kab. Magetan, akibat kejadian Tersebut Saksi CRISYA HUMA OKTAVIA SALSABILA Binti WARJANTO mengalami kerugian ± sebesar Rp. 14.000.000.- (empat belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana seduai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa DIDIK DWI ISDIANTO Bin FAJAR KRISDARMAWANTO pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2025, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2025, bertempat di halaman rumah Sdr. NOTO DAMIS, Desa Kiringan RT.016/RW.003, Kec. Takeran, Kab. Magetan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa sedang istirahat bekerja kemudian Terdakwa berjalan kaki untuk membeli rokok di tengah perjalanan, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah silver, tahun 2016, Nomor polisi : AE 5620 OL, Nomor rangka: MH1JFW 119GK481016, Nomor mesin : JFW1E1484054 milik Saksi CRISYA HUMA OKTAVIA SALSABILA Binti WARJANTO yang mana kunci dari sepeda motor tersebut masih menancap

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terparkir di halaman rumah Sdr. NOTO DAMIS, Desa Kiringan RT.016/RW.003, Kec. Takeran, Kab. Magetan, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi CRISYA HUMA OKTAVIA SALSABILA Binti WARJIANTO, Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut, setelah Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut, Terdakwa membawanya ke arah madiun, sesampainya di Timur jembatan perbatasan Magetan - Madiun, sepeda motor tersebut di sembunyikan diparkiran makam yang terletak di Desa Goranggareng taji, Kec. Nguntoronadi, Kab. Magetan dan Terdakwa sempat membuka jok sepeda motor tersebut dan menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat berisi 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah silver, tahun 2016, Nomor polisi : AE 5620 OL, Nomor rangka: MH1JFW 119GK481016, Nomor mesin : JFW1E1484054, pemilik atas nama WARJIANTO alamat Dukuh Purworejo, RT.05/RW.02, Desa. Purworejo, Kec. Nguntoronadi, Kab. Magetan, serta 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah SIM yang Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya, lalu Terdakwa mengambil STNK tersebut, dan membuang dompet coklat, SIM, serta KTP disungai perbatasan Kab. Magetan - Kab. Madiun yang terletak di Desa Goranggareng taji, Kec. Nguntoronadi, Kab. Magetan, akibat kejadian Tersebut Saksi CRISYA HUMA OKTAVIA SALSABILA Binti WARJIANTO mengalami kerugian ± sebesar Rp. 14.000.000.- (empat belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Crisya Huma Oktavia Salsabila, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah silver tahun 2016 dengan Nomor Polisi AE-5620-OL pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 21.30 WIB yang bertempat di halaman rumah kakek Saksi yang beralamat di Desa Kiringan RT 016 RW 003 Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti kepemilikan sepeda motor tersebut atas nama Bapak Warjianto yang merupakan ayah Saksi dan sehari-harinya sepeda motor tersebut digunakan oleh Saksi untuk kuliah;
- Bahwa selain sepeda motor tersebut, barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna merah silver tahun 2016 dengan Nomor Polisi AE-5620-OL atas nama Saudara Warjianto;
- Bahwa awalnya, Saksi datang ke rumah kakek Saksi yang bernama Bapak Noto Damis untuk menjemput adik Saksi dengan menggunakan sepeda motor tersebut, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi memarkir sepeda motor tersebut di halaman rumah kakek Saksi dengan keadaan kunci masih tertancap di sepeda motor tersebut, kemudian sekira pukul 21.30 WIB saat Saksi mau pulang ke rumah, Saksi mengetahui bahwa sepeda motor miliknya sudah tidak terparkir di halaman rumah tersebut, kemudian Saksi sempat mencari dan menanyakan kepada orang-orang sekitar akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya, selanjutnya besok harinya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Takeran;
- Bahwa selanjutnya Saksi juga sempat mencoba mencari melalui forum jual beli yang ada di aplikasi Facenook, kemudian terdapat berita yang menjual sepeda motor dengan ciri-ciri seperti sepeda motor milik Saksi, kemudian Saksi memberikan informasi tersebut kepada pihak kepolisian dan pada tanggal 1 Februari 2025 pihak kepolisian berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri khusus yang terdapat di sepeda motor Saksi adalah pada bagian kanan knalpot terdapat baret, pada bagian atas dashboard terdapat stiker remote dan pada bagian slebor belakang terdapat stiker dealer Cun Motor;
- Bahwa di lokasi kejadian yang berada di halaman rumah kakek Saksi, tidak terdapat pagarnya dan saat Saksi memarkir sepeda motor tersebut kondisi halaman dalam keadaan ramai dan banyak sepeda motor dikarenakan digunakan untuk parkir para tamu yang menghadiri tahlilan di samping rumah kakek Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa apabila sepeda motor tersebut terjual, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dartutik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah silver tahun 2016 dengan Nomor Polisi AE-5620-OL pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 21.30 WIB yang bertempat di halaman rumah orang tua Saksi yang beralamat di Desa Kiringan RT 016 RW 003 Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan;
- Bahwa bukti kepemilikan sepeda motor tersebut atas nama Bapak Warjianto yang merupakan suami Saksi dan sehari-harinya sepeda motor tersebut digunakan oleh Saksi Crisya untuk kuliah;
- Bahwa awalnya, Saksi Crisya datang ke rumah orang tua Saksi yang bernama Bapak Noto Damis untuk menjemput adiknya dengan menggunakan sepeda motor tersebut, kemudian Saksi memarkir sepeda motor tersebut di halaman rumah orang tua Saksi dengan keadaan kunci masih tertancap di sepeda motor tersebut, kemudian sekira pukul 21.30 WIB saat Saksi dan Saksi Crisya mau pulang ke rumah, Saksi dan Saksi Crisya mengetahui bahwa sepeda motor miliknya sudah tidak terparkir di halaman rumah tersebut, kemudian Saksi dan Saksi Crisya sempat mencari dan menanyakan kepada orang-orang sekitar akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya, selanjutnya besok harinya Saksi dan Saksi Crisya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Takeran;
- Bahwa selanjutnya Saksi sempat mencoba mencari melalui forum jual beli yang ada di aplikasi Facenook, kemudian terdapat berita yang menjual sepeda motor dengan ciri-ciri seperti sepeda motor milik Saksi, kemudian Saksi memberikan informasi tersebut kepada pihak kepolisian dan pada tanggal 1 Februari 2025 pihak kepolisian berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri khusus yang terdapat di sepeda motor tersebut adalah pada bagian kanan knalpot terdapat baret, pada bagian atas dashboard

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat stiker remote dan pada bagian slebor belakang terdapat stiker dealer Cun Motor;;

- Bahwa di lokasi kejadian yang berada di halaman rumah orang tua Saksi, tidak terdapat pagar ataupun parit atau batas lainnya dan saat Saksi Crisya memarkir sepeda motor tersebut kondisi halaman dalam keadaan ramai dan banyak sepeda motor dikarenakan digunakan untuk parkir para tamu yang menghadiri tahlilan di samping orang tua Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa apabila sepeda motor tersebut terjual, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Arif Wilianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saudara Alvian Prima M serta anggota Satreskrim Polres Magetan telah menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 sekira pukul 11.30 WIB yang bertempat di Desa Kiringan RT 016 RW 003 Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan karena diduga telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah silver tahun 2016 dengan Nomor Polisi AE-5620-OL milik Saksi Crisya dan Saksi Dartutik;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama anggota Satreskrim Polres Magetan mendapatkan perintah untuk melakukan penyelidikan tentang adanya tindak pidana pencurian di daerah Takeran, setelah itu Saksi mendapatkan informasi tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 sekira pukul 11.30 WIB yang bertempat di Desa Kiringan RT 016 RW 003 Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menanyakan terkait barang bukti, yang mana kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Magetan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengambi sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 21.30 WIB yang bertempat di

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman rumah orang tua Saksi Dartutik yang beralamat di Desa Kiringan RT 016 RW 003 Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara langsung membawanya dikarenakan kunci sepeda motor tersebut masih tertancap pada sepeda motor;
- Bahwa bukti kepemilikan sepeda motor tersebut atas nama Saudara Warjianto yang merupakan ayah dari Saksi Crisya dan suami dari Saksi Dartutik;
- Bahwa kondisi halaman rumah orang tua Saksi Dartutik tidak terdapat pagar ataupun parit ataupun batas lainnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut tadinya akan dijual oleh Terdakwa, namun saat penangkapan sepeda motor tersebut belum berhasil dijual;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan di depan rumah orang tua Saksi Dartutik, sehingga saat malah hari sedang istirahat, Terdakwa dapat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Dartutik ataupun Saksi Crisya tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah silver yang bertempat di halaman rumah yang beralamat di Desa Kiringan RT 016 RW 003 Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 21.30 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 21.30 WIB, saat sedang istirahat kerja Terdakwa berjalan untuk membeli rokok, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah silver di halaman rumah yang mana kunci dari sepeda motor tersebut menancap, kemudian Terdakwa mendekat dan langsung mengambil sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa kendari ke arah selatan kemudian ke arah timur sampai perbatasan Kabupaten Madiun, sesampainya di timur jembatan perbatasan Magetan-Madiun, sepeda motor tersebut Terdakwa sembunyikan diparkiran

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



makam yang terletak di Desa Goranggareng Taji Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan, kemudian Terdakwa membuka jok sepeda motor tersebut dan melihat ada dompet yang didalamnya berisi 1 (satu) buah STNK, 1 (satu) buah SIM dan 1 (satu) buah KTP, kemudian Terdakwa mengambil STNK tersebut dan membuang dokumen lainnya beserta dompet di sungai yang terletak di perbatasan Kabupaten Magetan-Kabupaten Madiun;

- Bahwa Terdakwa kembali mengambil sepeda motor yang disimpan di makam tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2024 dan Terdakwa sempat mengganti plat nomot sepeda motor tersebut dengan plat nomor yang baru Terdakwa beli, yang kemudian Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Ponorogo dan rencananya sepeda motor tersebut akan digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Desa Kiringan RT 016 RW 003 Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan dan sepeda motor tersebut terdapat di rumah Terdakwa yang berada di Ponorogo;
- Bahwa kondisi halaman rumah tersebut tidak terdapat pagarnya dan saat itu dalam kondisi banyak sepeda motor yang terparkir;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan walaupun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli bagi dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah silver, tahun 2016, No.Pol: AE-5620-OL, No.Ka: MH1JFW 119GK481016, No.Sin: JFW1E1484054, pemilik a.n. Warjianto alamat Dk. Purworejo RT. 005 RW. 002 Ds. Purworejo Kec. Nguntoronadi Kab. Magetan;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah silver, tahun 2016, No.Pol: AE-4826-WO, No.Ka: MH1JFW 119GK481016, No.Sin: JFW1E1484054 beserta kunci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah silver, tahun 2016, No.Pol: AE-5620-OL, No.Ka: MH1JFW 119GK481016, No.Sin: JFW1E1484054, pemilik a.n. Warjianto alamat Dk. Purworejo RT. 005 RW. 002 Ds. Purworejo Kec. Nguntoronadi, Kab. Magetan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 39/PenPid.B-SITA/2025/PN Mgt tanggal 6 Februari 2025 dan Nomor 40/PenPid.B-SITA/2025/PN Mgt tanggal 6 Februari 2025 dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah silver tahun 2016 dengan Nomor Polisi AE-5620-OL yang merupakan milik Saksi Crisya dan Saksi Dartutik yang terparkir di halaman rumah Saudara Noto Damis yang merupakan kakek dari Saksi Crisya yang beralamat di Desa Kiringan RT 016 RW 003 Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan;
2. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 21.30 WIB, saat sedang istirahat kerja Terdakwa berjalan untuk membeli rokok, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah silver yang terparkir di halaman rumah Saudara Noto Damis, yang mana kunci dari sepeda motor tersebut dalam keadaan tertancap pada lubang kunci sepeda motor, kemudian Terdakwa mendekat dan langsung mengambil sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke arah selatan kemudian ke arah timur sampai perbatasan Kabupaten Madiun, sesampainya di timur jembatan perbatasan Magetan-Madiun, sepeda motor tersebut Terdakwa sembunyikan diparkiran makam yang terletak di Desa Goranggareng Taji Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan;
3. Bahwa kemudian Terdakwa membuka jok sepeda motor tersebut dan melihat ada dompet yang didalamnya berisi 1 (satu) buah STNK sepeda motor tersebut, 1 (satu) buah SIM dan 1 (satu) buah KTP, kemudian Terdakwa mengambil STNK sepeda motor tersebut dan membuang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Mgt



dokumen lainnya berserta dompet di sungai yang terletak di perbatasan Kabupaten Magetan-Kabupaten Madiun;

4. Bahwa Terdakwa kembali mengambil sepeda motor yang disimpan dimakam tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2024 dan Terdakwa sempat mengganti plat nomot sepeda motor tersebut dengan plat nomor yang baru Terdakwa beli, yang kemudian Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Ponorogo;
5. Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Desa Kiringan RT 016 RW 003 Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan dan sepeda motor tersebut terdapat di rumah Terdakwa yang berada di Ponorogo;
6. Bahwa kondisi halaman rumah tersebut tidak terdapat pagar, parit maupun pembatas lainnya dan saat itu dalam kondisi banyak sepeda motor yang terparkir;
7. Bahwa bukti kepemilikan terhadap sepeda motor tersebut atas nama Bapak Warjianto yang merupakan ayah Saksi Crisya dan suami Saksi Dartutik dan sehari-harinya sepeda motor tersebut digunakan oleh Saksi Crisya untuk kuliah;
8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa apabila sepeda motor tersebut terjual, Saksi Dartutik dan Saksi Crisya mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
9. Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah silver tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Dartutik dan Saksi Crisya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum";



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari *Straafbaar Feit*, dalam hal ini *Natuurlijke Persoon* (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Didik Dwi Isdianto Bin Fajar Krisdarmawanto dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan subyek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan cakap menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (*feit*) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur “mengambil” merupakan unsur terpenting atau unsur utama dalam tindak pidana pencurian sebagaimana rumusan pasal tersebut. Pengertian dasar dari unsur “mengambil” tersebut yaitu sebuah tindakan untuk membuat suatu benda yang sebelumnya tidak berada pada penguasaannya menjadi berada pada penguasaannya secara nyata. Kemudian berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 12 November 1894 dan *arrest Hoge Raad* tanggal 4 Maret 1935, perbuatan mengambil itu selesai jika benda tersebut sudah berada pada di tangan pelaku, meskipun benar bahwa ia telah melepaskannya kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang



lain;

Menimbang, bahwa "sesuatu barang" yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah semata-mata sebagai benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan. Simons berpendapat bahwa segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain itu dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian. Sehingga dengan demikian, benda yang dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian adalah benda yang ada pemiliknya saja dan bukan benda bebas (*res nullius*) atau benda yang semula ada pemiliknya namun kemudian benda tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya (*res derelictae*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" berarti barang yang diambil baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain di luar dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa "dengan maksud" (*met het oogmerk*) merupakan frasa yang merepresentasikan aspek subyektifitas atau pengetahuan dari Terdakwa yaitu kesengajaan (*opzet*) yang bertolak pada aspek menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*). Kesengajaan ini merepresentasikan niat yang merupakan inti dari perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan konklusi dari beberapa pendapat ahli hukum, maka unsur "melawan hukum" tersebut dimaknai menjadi setidaknya 3 (tiga) makna, antara lain: melawan hukum sebagai bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah silver tahun 2016 dengan Nomor Polisi AE-5620-OL yang merupakan milik Saksi Crisya dan Saksi Dartutik yang terparkir di halaman rumah Saudara Noto Damis yang merupakan kakek dari Saksi Crisya yang beralamat di Desa Kiringan RT 016 RW 003 Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 21.30 WIB, saat sedang istirahat kerja Terdakwa berjalan untuk membeli rokok, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah silver yang terparkir di halaman rumah Saudara Noto Damis, yang mana kunci dari sepeda motor tersebut dalam keadaan tertancap pada lubang kunci sepeda motor, kemudian Terdakwa mendekat dan langsung mengambil sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bawa ke arah selatan kemudian ke arah timur sampai perbatasan Kabupaten Madiun, sesampainya di timur jembatan perbatasan Magetan-Madiun, sepeda motor tersebut Terdakwa sembunyikan diparkiran makam yang terletak di Desa Goranggareng Taji Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membuka jok sepeda motor tersebut dan melihat ada dompet yang didalamnya berisi 1 (satu) buah STNK, 1 (satu) buah SIM dan 1 (satu) buah KTP, kemudian Terdakwa mengambil STNK tersebut dan membuang dokumen lainnya beserta dompet di sungai yang terletak di perbatasan Kabupaten Magetan-Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa Terdakwa kembali mengambil sepeda motor yang disimpan dimakam tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2024 dan Terdakwa sempat mengganti plat nomot sepeda motor tersebut dengan plat nomor yang baru Terdakwa beli, yang kemudian Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Desa Kiringan RT 016 RW 003 Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan dan sepeda motor tersebut terdapat di rumah Terdakwa yang berada di Ponorogo;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa apabila sepeda motor tersebut terjual, Saksi Dartutik dan Saksi Crisya mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah silver tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Dartutik dan Saksi Crisya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tindakan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah silver tahun 2016 dengan Nomor Polisi AE-5620-OL yang terparkir di halaman rumah Saudara Noto Damis yang merupakan kakek dari Saksi Crisya yang beralamat di Desa Kiringan RT 016 RW 003 Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan, sudah termasuk tindakan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum karena akibat dari perbuatan Terdakwa telah terjadi proses perpindahan barang berupa uang yang semula berada di halaman rumah Saudara Noto Damis berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa yang kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke makam yang terletak di Desa Goranggareng Taji Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan dan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) *juncto* Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ditentukan dalam hal dijatuhkan putusan pemidanaan, maka Pengadilan dapat menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah silver, tahun 2016, No.Pol: AE-5620-OL, No.Ka: MH1JFW 119GK481016, No.Sin: JFW1E1484054, pemilik a.n. Warjianto alamat Dk. Purworejo RT. 005 RW. 002 Ds. Purworejo Kec. Nguntoronadi Kab. Magetan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah silver, tahun 2016, No.Pol: AE-4826-WO, No.Ka: MH1JFW 119GK481016, No.Sin: JFW1E1484054 beserta kunci, 1 (satu) lembar STNK

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah silver, tahun 2016, No.Pol: AE-5620-OL, No.Ka: MH1JFW 119GK481016, No.Sin: JFW1E1484054, pemilik a.n. Warjianto alamat Dk. Purworejo RT. 005 RW. 002 Ds. Purworejo Kec. Nguntoronadi, Kab. Magetan, yang di persidangan diketahui merupakan milik Saksi Crisya Huma Oktavia Salsabila, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Crisya Huma Oktavia Salsabila;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Crisya Huma Oktavia Salsabila dan Saksi Dartutik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Didik Dwi Isdianto Bin Fajar Krisdarmawanto** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah silver, tahun 2016, No.Pol: AE-5620-OL, No.Ka: MH1JFW 119GK481016,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Sin: JFW1E1484054, pemilik a.n. Warjianto alamat Dk. Purworejo RT. 005 RW. 002 Ds. Purworejo Kec. Nguntoronadi Kab. Magetan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah silver, tahun 2016, No.Pol: AE-4826-WO, No.Ka: MH1JFW 119GK481016, No.Sin: JFW1E1484054 beserta kunci;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah silver, tahun 2016, No.Pol: AE-5620-OL, No.Ka: MH1JFW 119GK481016, No.Sin: JFW1E1484054, pemilik a.n. Warjianto alamat Dk. Purworejo RT. 005 RW. 002 Ds. Purworejo Kec. Nguntoronadi, Kab. Magetan;

Dikembalikan kepada Saksi Crisya Huma Oktavia Salsabila;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025 oleh Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Deddi Alparesi, S.H. dan Anisa Nur Difanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Rochim, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Febrilia Wulandini, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deddi Alparesi, S.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Anisa Nur Difanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Rochim, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)